

ABSTRAK

Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, musiman, atau diperkirakan selesai dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam praktik hubungan kerja di Kabupaten Sidoarjo, aturan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan kondisi di mana pekerja kontrak ditempatkan pada pekerjaan yang bersifat tetap atau kontrak diperpanjang tanpa kepastian hukum, sehingga memunculkan kerentanan bagi pekerja. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat (1) diterapkan di lapangan dan apa saja konsekuensi hukum yang timbul jika perusahaan tidak mematuhiinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan kualitatif, melalui wawancara dengan pekerja, perusahaan, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dipadukan dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik PKWT di Sidoarjo, sekaligus menjadi bahan masukan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja dan mendorong terwujudnya hubungan industrial yang lebih adil dan berimbang.

Kata Kunci: PKWT, Implementasi, Pasal 59 Ayat (1), UU No. 6 Tahun 2023, Ketenagakerjaan, Sidoarjo.